

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN
JASA PENCAIRAN LIMIT KREDIVO
(Studi Pada Akun Twitter Penyedia Jasa Pencairan @hafyyy9)**

SKRIPSI

**Oleh:
ASMI ESHA PUTRI MELKA
NPM. 1821030081**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN
JASA PENCAIRAN LIMIT KREDIVO
(Studi Pada Akun Twitter Penyedia Jasa Pencairan @hafyyy9)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

ASMI ESHA PUTRI MELKA

NPM : 1821030081



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : Anis Sofiana, M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Kredivo adalah aplikasi kredit instan yang memberikan kemudahan untuk bertransaksi dengan sistem bayar nanti dalam 30 hari atau cicilan 3, 6, sampai 12 bulan dengan bunga 0% sampai 2.6% setiap bulannya. Banyaknya jasa pencairan limit kredivo yang bermunculan padahal hal tersebut melanggar hukum karena limit yang diberikan hanya boleh dipakai untuk berbelanja buka untuk dicairkan menjadi uang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penentuan jasa pencairan limit kredivo tersebut.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik penentuan jasa pencairan limit kredivo di akun penyedia jasa @hafyyy9 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan jasa pencairan limit kredivo pada akun penyedia jasa tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik dan juga mengkaji tinjauan hukum islam terhadap praktik penentuan jasa dalam pencairan limit kredivo pada akun twitter penyedia jasa @hafyyy9.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan berdasarkan metode analisis kualitatif yang berupa prosedur yang menghasilkan data deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terpenuhinya akad Ujrah A'mal akan tetapi juga mengakhiri akad tersebut karna objek yang telah rusak karena mengandung riba sehingga menjadi salah satu alasan berakhirnya akad tersebut, seperti yang kita ketahui riba sangat dilarang di hukum islam, selain dilarang dalam hukum islam, pencairan limit ini juga dilarang dalam hukum yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam PBI No.14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asmi Esha Putri Melka
NPM : 1821030081
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jasa Pencairan Limit Kredito**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Mei 2023

Penulis,



Asmi Esha Putri Melka
1821030081



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan
Jasa Pencairan Limit Kredito (Studi Pada Akun
Twitter Penyedia Jasa Pencairan @hafyy9)**

Nama : Asmi Esha Putri Melka

NPM : 1821030081

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 1974011062000031002

Pembimbing II

Anis Sofiana, M.S.I.
NIP.-

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 1980031522009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jasa Pencairan Limit Kredito (Studi Pada Akun Twitter Penyedia Jasa Pencairan @hafyyy9)**. Disusun oleh **Asmi Esha Putri Melka NPM: 1821030081** Program studi **Hukum Ekonomi Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Senin, 31 Juli 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.


(.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.


(.....)


Penguji I : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.


(.....)

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I.


(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. E. Susi Nur, M.H.
NID 196908081993032002

MOTTO

فَأْتُوهُمْ أَجُورَهُمْ وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

“jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah Kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.”

(Q.S At-Thalaaq:6)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Bunda dan Ayah tercinta saya yaitu Alm Iskandar dan Imelda Oktavia, Adik-adik saya Aji dan Almh Amelia, Almamater Univtrsitias Islam Negeri Raden Intan Lampung Tercinta.



RIWAYAT HIDUP


Asmi Esha Putri Melka, Dilahirkan di Bandar Jaya pada tanggal 11 Juli 2000, anak pertama dari pasangan Iskandar dan Imelda Oktavia. Pendidikan dimulai dari SD IT Bustanul ‘Ulum Terbanggi Besar dan selesai pada tahun 2012, SMP N 1 Terbanggi Besar selesai tahun 2015, SMA N 1 Terbanggi Besar selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Bandar Lampung, 12 Oktober 2023

Penulis,

Asmi Esha Putri Melka

NPM. 1821030081



KATA PENGANTAR

Teriring salam dan doa semoga Allah Swt selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat tasyakkur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan ridho dan Inayah-Nya sehingga diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jasa Pencairan Limit Kredito (Studi Pada Akun Twitter Penyedia Jasa @Hafyyy9) ”**.

Shalawat beriringan salam dipanjatkan kepada Allah Swt, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah Membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program sarjana satu (S.1) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha mandiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan Terimakasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Efa rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang tanggap terhadap berbagai kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Jayusman , M.Ag selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran dan bimbingannya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan kemudahan dalam Menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan Membimbing selama kuliah, dan juga seluruh staf kasubbag yang Telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah, Khususnya teman-teman di HES A, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai Balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga Menjadi catatan amal ibadah disisi Allah Swt.
Amiin Yarobbal'alamin.

Bandar Lampung, 12 Oktober 2023
Penulis,

Asmi Esha Putri Melka
NPM. 1821030081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ujrah	15
B. Dasar Hukum Ijarah.....	16
C. Rukun dan Syarat Ijarah	21
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	31
E. Macam-macam Upah.....	33
F. Hak Menerima Upah	38
G. Waktu Pembayaran Upah	40
H. Berakhirnya Akad Upah Mengupah	41
I. Unsur Riba dalam Ujrah	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Akun Twitter Penyedia Jasa Pencairan Limit Kredivo @hafyyy9	45
1. Profil Akun Twitter Penyedia Jasa Pencairan Limit Kredivo.....	45

2. Jenis Jasa yang dijual	46
3. Cara Melakukan Transaksi Pencairan Limit Kredivo	47
B. Gambaran yang terjadi di lapangan yang melatarbelakangi penentuan jasa dalam bisnis pencairan limit kredivo	47
1. Proses Praktik Transaksi Di E-Commerce Tokopedia	47
2. Cara Agar Tidak Terdeteksi Menyimpang Oleh Aplikasi E-Commerce dan Aplikasi Kredivo	48
3. Pendapat dan alasan Pengguna Jasa Menggunakan Jasa Pencairan Limit Kredivo	49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis praktik penentuan jasa pencairan limit kredivo di akun twitter @hafyyy9.....	53
B. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan jasa dalam pencairan limit kredivo pada akun twitter @hafyyy9	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi	63

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Biaya Jasa Yang Ditetapkan Oleh Penyedia Jasa.....	46
Tabel 3.2 Data Pengguna Jasa Berdasarkan Sampe.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan serta menghindari kekeliruan dan penafsiran yang berbeda terhadap judul ini maka perlu dijelaskan tentang istilah-istilah yang ada pada judul Skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jasa Pencairan Limit Kredivo (Studi Pada Akun Twitter Penyedia Jasa Pencairan @Hafyyy9).” Adapun istilah istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Islam. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diorientasikan untuk beribadah dimana dalam melaksanakan hukum islam merupakan suatu ketaatan, yang mengerjakannya dan mengikutinya mendapat pahala dan yang meninggalkannya atau menyalahinya merupakan suatu kemaksiatan yang akan diberi sanksi.¹
2. Penentuan Jasa Pencairan Limit Kredivo. Penentuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diartikan sebagai proses, cara atau penetapan.² Jasa menurut Kotler adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud) dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.³ Pencairan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara dan perbuatan mencairkan.⁴ Dan limit Kredivo adalah batasan anggaran yang diberikan aplikasi Kredivo kepada penggunanya.

¹ Sirajudin, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008).

² <https://Kbbi.Web.Id/Tentu>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2022 Pukul 18:00 WIB.

³ Fandi Tjiptono, *Pemasaran Jasa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

⁴ <https://Kbbi.Web.Id/Pencairan>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2022 Pukul 18:19.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud judul dalam proposal skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan kepada, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jasa Pencairan Limit Kredivo (Studi Pada Akun Twitter Penyedia Jasa Pencairan @Hafyy9).”

B. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya teknologi, sekarang sangatlah mudah dalam melakukan hal apapun contohnya dalam bertransaksi, jika dahulu kita diharuskan untuk berbelanja ke pasar atau swalayan terdekat maka sekarang kita bisa melakukan transaksi jual beli dengan duduk santai atau rebahan dengan hanya menggunakan *handphone*.

Karena semakin banyak aplikasi untuk jual beli maka semakin banyak pula aplikasi yang menawarkan untuk *Paylater* atau bayar nanti, yang cara menggunakannya adalah dengan kita membeli barang yang diinginkan sekarang lalu membayarnya nanti, contoh aplikasinya adalah *ShopeePayLater*, *GopayLaterCicil*, *BRI Ceria* dan *Kredivo*.

Aplikasi-aplikasi ini mempermudah bertransaksi karena hanya dengan mendaftarkan diri di aplikasinya lalu mendapatkan limit yang dapat digunakan untuk berbelanja di aplikasi belanja online seperti *Shopee* dan *Tokopedia*. Limit yang diberikan oleh aplikasi ini hanya dapat digunakan diaplikasi belanja online yang telah ditentukan oleh aplikasi tersebut dan tentu saja dalam penggunaannya diterapkan bunga untuk setiap transaksi.

Aplikasi Bayar Nanti contohnya *Kredivo* telah mempercayai fasilitas yang diberikan kepada nasabahnya beranggapan dapat digunakan untuk kepentingan transaksi pembelian dan pembayaran suatu barang. Namun pada prakteknya banyak sekali ditemukan penyimpangan penggunaan limit pada aplikasi *Kredivo* ini, yaitu pengguna aplikasi merekayasa penggunaan limitnya untuk mencairkan

limit yang ada sehingga mereka mendapatkan uang tunai bukan barang seperti yang seharusnya.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan peneliti kepada salah satu akun Twitter @Hafyy9 pada 11 Juli 2022. Didapati bahwa akun twitter ini menyediakan jasa pencairan limit untuk aplikasi Kredivo dengan cara merekayasa transaksi dari penjualan barang direkayasa menjadi penarikan uang tunai.⁵

Setiap transaksi yang dilakukan pelanggannya akan dikenakan biaya administrasi atau biaya jasa sebesar 6-8% tergantung dengan jenis jasa yang akan di pesan oleh pelanggan, jenis jasa yang disediakan ada dua, pertama reguler yang akan ditransfer ke pelanggan ketika pesanan barang yang direkayasa diaplikasi sudah selesai dikenakan biaya administrasi 6% dan ada jasa instan yang dapat di transfer ke pelanggan langsung setelah pelanggan *checkout* barang tanpa menunggu barang rekayasa tersebut sampai.⁶

Transaksi yang dilakukan akun twitter @Hafyy9 untuk pencairan dana adalah dengan kita membuat akun toko di aplikasi belanja online lalu membuat link sesuai dengan jumlah limit yang akan dicairkan oleh pelanggan dengan menulis barang yang harganya sesuai dengan jumlah limit tersebut contohnya untuk limit Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu akan dibuatkan link oleh admin penyedia jasa dengan keterangan Tas Jinjing Wanita dan ketika pengiriman mereka benar benar mengirim barang walaupun isinya bukan Tas Jinjing Wanita sehingga tidak terlacak sebagai rekayasa atau penyimpangan transaksi.⁷

Hal tersebut juga bertentangan dengan kajian hukum islam yang sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 188, sebagai berikut :

⁵ Leony, *Admin Akun Twitter Penyedia Jasa @hafyy9. Wawancara.* 21 September 2022.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.a

...وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan diantara kamu secara bathil”.(QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Peneliti berpendapat bahwa bisnis yang dilakukan oleh akun twitter @hafyyy9 adalah kemungkinan transaksi ilegal yang bertentangan dengan aturan yang diberikan oleh pihak aplikasi Kredivo, karena fungsi limit *PayLater* tersebut adalah untuk memudahkan nasabah dalam pembelian suatu barang yang diinginkan oleh nasabah dan akan dibayar kemudian hari oleh nasabah sesuai dengan tempo yang ada.

Selain dari bisnis ilegal tersebut, hal ini juga bertentangan dengan hukum islam karna dari awal sebenarnya aplikasi Kredivo diduga menerapkan bunga atau riba yang diharamkan di islam yang diatur dalam QS. Al Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S.Al-Baqarah [2]: 275).

Dari permasalahan yang telah ditemukan tersebut maka penulis merasa perlu untuk meneliti dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Jasa Pencairan Limit Kredivo (Studi Pada Akun Twitter Penyedia Jasa Pencairan @Hafyyy9)”

C. Fokus dan Subfokus

Berdasarkan latar belakang masalah yang di jelaskan di atas maka fokus penelitian ini adalah sebuah kajian yang memfokuskan pada praktik penentuan jasa pencairan limit kredivo. Sub fokus penelitian ini adalah:

1. Praktik penentuan jasa pencairan limit kredivo pada akun twitter penyedia jasa pencairan limit tersebut @hafyyy9.
2. Praktik penentuan jasa pencairan limit kredivo pada akun twitter penyedia jasa pencairan limit kredivo @hafyyy9 dalam Tinjauan Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana praktik penentuan jasa pencairan limit kredivo di akun twitter @hafyyy9?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan jasa dalam pencairan limit kredivo pada akun twitter @hafyyy9?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik penentuan jasa pencairan limit kredivo di akun twitter @hafyyy9
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan jasa dalam pencairan limit kredivo pada akun twitter @hafyyy9

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bagi masyarakat khususnya pengguna kredivo penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai hukum bisnis dengan cara pencairan limit kredivo dari segi hukum islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat tugas akhir guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendalami tema penelitian sebelum ini peneliti mengadakan review terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang diteliti penulis, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fandy Aria Mardhika (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekaaya Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko VapeBroo Surakarta)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko VapeBroo surakarta ditinjau dari Hukum Pidana. Permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : (1) Bagaimana Sistem Transaksi Penggunaan Kartu Kredit Pada Toko VapeebBroo Surakarta? (2) Bagaimana Implementasi Sistem Transaksi Penggunaan Kartu Kredit di Toko VapeBroo Surakarta ditinjau dari Hukum Pidana? Yang mendapatkan kesimpulan sebagai berikut (1) Sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko VapeBrooSurakarta adalah tidaklah sesuai dengan penggunaan kartu kredit yang sebenarnya (2) Implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko VapeBroo ditinjau dalam hukum Islam termasuk bisnis ilegal dimana bisnis tersebut dilarang oleh negara dan agama karena bertentangan dengan syariat.⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Hermiati (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekaaya Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)” Berdasarkan hasil temuan di lapangan didapati jawaban

⁸ Fandy Aria Mardhika, “Tinjauan Hukum Tentang Rekaaya Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko VapeBroo Surakarta)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

yang mengarah kepada penyalahgunaan fungsi dan kegunaan kartu kredit yang dilakukan oleh Toko Vincent Gallery Bandar Lampung. Yang menjadi pokok permasalahannya dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko vincent gallery bandar lampung ? (2) bagaimana implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko vincent gallery ditinjau dari hukum islam? Yang mendapatkan kesimpulan sebagai berikut (1) Sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko vincent gallery bandar lampung adalah tidak sesuai dengan penggunaan kartu kredit yang sebenarnya. (2) implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko vincent gallery bandar lampung ditinjau dari hukum islam termasuk bisnis illegal dimana bisnis tersebut dilarang oleh negara dan agara karna bertentangan dengan syara.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mutmainah Amir Haluku (2022) yang berjudul “Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Sindulang 1 Kota Manado)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem perhitungan jasa gesek tunai pada aplikasi bukalapak *paylater* dan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai sistem perhitungan jasa tersebut yang mendapatkan kesimpulan bahwa yang dilakukan oleh penyedia jasa gesek tunai tersebut sangat bertentangan karena melanggar hukum berbisnis dalam islam karena gesek tunai pada aplikasi Bukalapak *Paylater* terdapat unsur riba.¹⁰
4. Penelitian yang dilakukan oleh An Nissa Nurkhalifah Sa’adiyah, Yayat Rahmat Hidayat dan Arif Rijal Anshori

⁹ Indah Hermiati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung., 2019).

¹⁰ Siti Mutmainah Amir Haluku, “Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Sindulang 1 Kota Manado)” (IAIN Manado, 2020).

(2021) yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa gesek Tunai Melalui *Shopee Paylater* Pada *Marketplace* di Aplikasi *Shopee*” yang bertujuan untuk menganalisis masyarakat berperilaku dalam melakukan jasa gesek tunai melalui *Shopee Paylater* di aplikasi *Shopee* yang mendapatkan kesimpulan bahwa perilaku konsumen muslim ada dua tipe konsumen muslim yang menggunakan jasa gesek tunai online yaitu *apathis* dan *rationalist*. Dibuktikan bahwa konsumen yang melakukan jasa gesek tunai rata-rata memiliki nilai Islam yang rendah, sehingga mereka lebih melihar dari segi kemanfaatan saja dibanding kekurangan atau dampak dari melakukan jasa gesek tunai di aplikasi *Shopee* melalui *Shopee Paylater*.¹¹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Cornelia Asga Utami (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai *Limit Paylater* (Studi Kasus di Akun Jasa Gesek Tunai @Jelascair.real)” Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem transaksi pencairan terhadap Jasa Gesek Tunai *Limit Paylater* dengan pengguna pada akun Instagram @Jelascair.real dan untuk memahami tinjauan hukum islam pada Jasa Gesek Tunai *Limit Paylater* dengan pengguna pada akun Instagram @Jelascair.real. dengan permasalahan yang yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : (1) Bagaimna sistem transaksi pencairan Jasa Gesek Tunai *Limit Paylater* dengan pengguna pada akun Instagram @Jelascair.real? (2) bagaimana tinjauan hukum islam pada Jasa Gesek Tunai *Limit Paylater* dengan pengguna pada akun Instagram @Jelascair.real. yang mendapatkan kesimpulan sebagai berikut (1) Sistem Transaksi pencairan terhadap Jasa Gesek Tunai *Limit Paylater* @Jelascair.real yaitu pengguna harus memiliki *paylater* pada akun e-commerce, untuk proses sistem transaksi pencairan payletter melalui jasa gestun, pengguna akan diarahkan membeli barang melalui e-

¹¹ (Sa'adiyah, et al., 2021)

commerce yang telah ditentukan pihak gestun dan melakukan metode pembayaran dengan payletter yang dimiliki pengguna. Jika transaksi telah berhasil pengguna akan menerima sejumlah uang yang akan dikirimkan ke rekening pengguna sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.⁽²⁾ Tinjauan hukum Islam pada Jasa Gesek Tunai dengan Akad Ijarah pada akun Instagram @Jelascair.real yaitu pembiayaan multijasa, untuk pembiayaan multijasa, para pihak jasa gestun 89 akadnya yaitu pemberi jasa (mu'ajjir), pengguna selaku penyewa (musta'jir), dan fee (ujrah) atau biaya tambahan sebagai upah yang diperoleh jasa. Maka dari itu jasa gestun ini sah atau boleh dilakukan karena sudah terpenuhi dalam akad Ijarah.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada proses penelitian yang melibatkan pengguna jasa untuk mendapatkan info akurat dan objek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dan dibahas dari sisi tinjauan hukum islam dengan teori yang berbeda yaitu dengan teori Ujrah berbeda dengan lainnya yang menggunakan hukum bisnis, sehingga memungkinkan untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara menemukan kebenaran menggunakan pemikiran yang kritis untuk mencapai suatu tujuan atau penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹³

¹² Cornelia Asga Dwitami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Limit Paylater (Studi Kasus Di Akun Jasa Gesek Tunai @Jelascair.Real).” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Penelitian lapangan ini dilakukan pada akun twitter penyedia jasa pencairan limit kredivo @hafyyy9.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail/secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁴ Di dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai proses praktik penentuan jasa pencairan limit kredivo yang ditentukan di awal dan untuk mendeskripsikan tersebut menggunakan tinjauan hukum Islam.¹⁵

3. Sumber Data Penelitian

Menyesuaikan permasalahan yang peneliti angkat maka sumber data dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh/bersumber langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara dengan admin dan juga pengguna jasa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data menggunakan riset, yang dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.¹⁷

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang berupa orang, benda atau yang memperoleh atau

¹⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, 1985.

¹⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

¹⁶ Muhammad Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, 2006.

¹⁷ Ibid.

memberikan informasi (data) penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah admin dan pengguna jasa yang menggunakan jasa pencairan limit kredivo ini dari awal penelitian sampai berakhirnya penelitian yaitu dari tanggal 11 Agustus 2022 sampai 3 Maret 2023.

b. Sampel

Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja (*accidental*). Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Dengan kata lain peneliti menentukan tanggal dari 15 Januari 2023 sampai 15 Februari 2023, maka setiap pengguna jasa yang menggunakan jasa pada rentang tanggal tersebut maka akan menjadi sampel peneliti. Dan sudah dipastikan yang dapat menjadi sampel peneliti karna menggunakan jasa pencairan limit kredivo tersebut adalah 15 orang.

5. Metode Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dasar yang digunakan untuk menghimpun data, penelitian menggunakan pengamatan dengan sistem langsung maupun tidak langsung.¹⁸ Dalam penelitian ini objek yang diamati adalah penentuan jasa pada pencairan limit kredivo yang akan peneliti amati agar dapat memperoleh data yang utuh, baik dan akurat.

¹⁸ Adhi Kusumamastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur dan tak terstruktur.¹⁹ Wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa buku, catatan, foto, transkrip, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁰ Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi adalah cara memperoleh data yang lebih mudah dibandingkan dengan teknik yang lain, hal ini dikarenakan teknik dokumentasi mempunyai keunggulan yaitu, biaya yang lebih terjangkau, waktu dan tenaga yang lebih efisien.²¹

6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan, keseragaman satuan data, sudah benar atau relevan dengan data penelitian di lapangan ataupun dari literatur.

¹⁹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 69.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006).

²¹ Jayusman et al., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Asas* 14, no. 02 (2023): 15–30, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

b. **Sistematika Data (*Systematizing*)**

Kegiatan mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan mengelompokan secara sistermatis data yang sudah diedit menurut data dan urusan masalah.²²

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan kajian dalam penelitian yaitu tinjauan hukum Islam terhadap penentuan jasa pencairan limit kredivo. Kemudian dikaji dengan menggunakan analisis secara kualitatif yang berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif,. Metode berpikir yang digunakan secara induktif, dari metode tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi agar para pembaca dapat mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut meliputi beberapa bab yaitu:

1. Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini dan sebagai dasar pemberian penjelasan tentang skripsi ini meliputi beberapa sub bab yaitu, Penegasan Judul, Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.
2. Bab Kedua berisi landasan teori yang meliputi, Pengertian Ujrah, Dasar Hukum Ujrah, Rukun Dan syarat

²² Bachtiar, *Metodologi Peneletisn Hukum*, (Banten: Unpam), 2018, 258.

Ujrah , Hak Menerima Upah, Pelaksanaan Ujrah, Waktu Pembayaran Upah, Berakhirnya Akad Ujrah, Prinsip-Prinsip Perjanjian Ujrah dan Unsur Riba dalam Ujrah.

3. Bab Ketiga berisi tentang deskripsi penelitian yang membahas Sejarah terbentuknya akun twitter penyedia jasa pencairan limit kredivo @hafyyy9, dan praktik penentuan jasa pencairan limit kredivo.
4. Bab Keempat berisi tentang analisis dari penelitian yang membahas mengenai praktik penentuan jasa pencairan limit kredivo dan tinjauan hukum Islam mengenai praktik tersebut.
5. Bab kelima berisi penutup, dalam bab ini peneliti menguraikan dua sub yaitu kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ujrah

Ujrah atau uang jasa atau kadang disebut juga fee. Dalam pengertian ini diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah dilakukannya. Barang atau objek yang boleh dijasakan adalah bermanfaat dan barangnya tetap utuh tidak berubah selama dalam masa jasa seperti jasa rumah untuk ditempati, hewan untuk ditunggangi, menyewa orang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan lain sebagainya.²³

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, Ujrah berasal dari kata al Ajru yang berarti al'Iwadhu (ganti/kompensasi). Ujrah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah jasa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi Ujrah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang (memperkerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar jasa atau upah sejumlah tertentu). Ujrah sejenis dengan jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu asset atau dari jasa/pekerjaan.²⁴

Dari beberapa pengertian di atas, Ujrah adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu asset. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek Ujrah, karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya.

²³ Abdul Muqit, *Potret Kompetensi Dasar Santri* (Malang: Polinema Press, 2018), 249.

²⁴ Wasilah Abdullah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Salemba, 2014).

²⁵Sedangkan upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.²⁶

B. Dasar Hukum Ujrah

Ulama fiqh sepakat bahwa Ujrah disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Adapun ulama yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Bashri, Al-Qasyani, an-Nahrawa-ni, dan Ibn Kaisan berpendapat bahwa Ujrah adalah menjual manfaat, padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit.

Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Sebagaimana pula tidak diperbolehkan mengantungkan jual beli pada masa akan datang. Hal ini dibantah oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat tersebut walaupun tidak ada saat akad, tetapi secara umum dapat tercapai.²⁷

Ujrah termasuk salah satu bentuk dari tolong menolong yang diajarkan agama Islam. Ujrah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa Ujrah ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan, walau ada pendapat yang melarang Ujrah, tetap oleh jumbuh ulama pandangan yang ganjil itu dipandang tidak ada.

Ujrah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist ataupun ijma' ulama.²⁸

²⁵ Idris, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 233.

²⁶ A. khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (bandar lampung: pusat penelitian dan penerbit IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2007), 385..

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 153.

1. Dasar Hukum Ujrah Dalam Al-Qur'an

a) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat tersebut menjelaskan kebolehan seseorang menyewajasa orang lain untuk menyusui anaknya, dengan syarat membayar upah secara layak. Hal ini mengungkapkan adanya jasa orang lain yang diberikan dan adanya kewajiban yang patut atas jasa yang diterima.²⁹

b) Al-Qur'an Surat Al-Thalaaq ayat 6

فَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

“jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah Kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.”

Ayat tersebut memerintahkan untuk memberi upah bagi mereka yang telah membantumu atau telah memberikan jasanya kepadamu atas hasil yang dikerjakannya tersebut.

²⁹ Harun, Fiqih Muamalah (Muhammadiyah University Press, 2017). 123.

c) Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ
 اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ لِيَ أَرِيدُ أَنْ أُكَلِّمَكَ
 إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَّي حَجَجٌ
 فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
 عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". “berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

Ayat ini merujuk keabsahan kontrak Ujrah. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk isti'jar (dijasa tenaganya/jasa) guna mengembalakan domba. Kemudian Nabi Ishak as mengatakan bahwa Nabi Musa AS mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang dan mengatakan karena sesungguhnya orang yang paling baik yang

kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercayal. Penjelas di atas menggambarkan penyewaan jasa seseorang dari bagaimana pembayaran upah dilakukan.³⁰

d) Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۦ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl [16]: 97).

Maksud dari ayat ini bahwa dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah swt., akan mendapatkan balasan, baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala) yang berlipat ganda.

2. Dasar Hukum Ujrah Dalam Hadis

a) Hadis Riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِيفَ عَرْفُهُ

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berikanlah olehmu upah pekerja

³⁰ Ibid.

sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).³¹

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

b) Hadis Riwayat Bukhari

اٰخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطَى الَّذِي
حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

“Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. Seandainya Beliau mengetahui bahwa berbekam makruh tentu Beliau tidak memberi upah.” (HR. Bukhari).³²

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

3. Dasar Hukum Ujrah Menurut Ijma'

Mengenai disyari'atkan Ujrah, semua umat bersepakat tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap. Umat Islam pada masa sahabat telah

³¹ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibnu Majah Juz II, No. 2443 (Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009). 816..

³² Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim (Jakarta: Gramedia, 2017). 10.

ber ijma bahwa Ujrah dibolehkan sebab manfaat bagi manusia. Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan As-sunnah. Umat sepakat Ujrah dan penekunannya sudah berlaku dibenarkan sejak zaman Rasulullah saw hingga hari ini).

C. Rukun dan Syarat Ujrah

a. Rukun Ujrah

Unsur-unsur dalam jasa menyewa (Ujrah) adalah:

- 1) *'Aqidain* adalah dua pelaku kontrak Ujrah yang meliputi mu'jir dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat. Dalam praktik Ujrah yang melibatkan tenaga dirinya, *mu'jir* sering disebut dengan istilah *ajir*. Sedangkan *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang jasaan. Pemilik yang menyewakan manfaat yang disebut *mu'jir* (orang yang menyewakan).
- 2) Orang yang memberikan jasa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa).
- 3) Sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (jasaan).
- 4) Jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ajran atau ujrah (upah).³³

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun Ujrah hanya satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap jasa menyewa). Adapun menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun Ujrah ada empat, yaitu:

- 1) Sighat Ujrah (ijab dan qabul)

Menurut sebagian ulama, ijab adalah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun

³³ Ibid.

yang memulainya, baik pembeli ataupun penjual. Sedangkan qabul adalah ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak lain tersebut. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan dengan isyarat.

2) A'qid (pihak yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad jasa menyewa atau upah mengupah. Pihak yang menyewakan sesuatu disebut mu'ajjir dan pihak yang menyewa disebut musta'jir. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus baligh, berakal, dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad Ujrah tersebut, dan memiliki kecakapan bertindak hukum, dalam hal ini orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing.³⁴

Para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah. Syarat utama bagi pihak yang melakukan akad Ujrah ialah berakal sehat dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana pula perbuatan yang tidak baik.³⁵ sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan Ujrah.

³⁴ Ibid., 387.

³⁵ Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," ASAS 2, no. 2 (July 14, 2010), <https://doi.org/10.24042/ASAS.V2I2.1626>.

- a) Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, kedua orang yang berakad telah berusia akil baligh, sementara menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batasan *mumayyiz* dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan Syafi'iyah memasukkan persyaratan pada *akid* termasuk *rusyd*.
- b) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad Ujrah berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.

3) Ujrah (Upah)

Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam. Ujrah didalam akad Ujrah harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap misalnya, seratus ribu rupiah.³⁶

Penetapan harga jasa atau upah (ujrah) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Besarnya harga jasa atau upah (ujrah) serta waktu dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam Ujrah.
- b) Alat pembayaran harga jasa atau upah (ujrah) adalah dalam bentuk uang.

³⁶ Aida Apriliany, Herlina Kurniati, Marnita, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 112–93, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

Berkenaan dengan konsep Ujrah atas tenaga manusia maka fiqh mengatur dengan ujrah (upah) sebagai berikut:

- a) Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (ketidak

jelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama Malikiyah menetapkan keabsahan Ujrah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.

- b) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.³⁷

4) Manfaat (barang atau jasa)

Dalam mengontrak pekerja harus jelas bentuk pekerjaan dan upahnya sebab transaksi ujrah belum jelas maka hukumnya *fasid*. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat diperbolehkan oleh syara'.³⁸

- a) Manfaat barang yang dijasakan harus *mutaqawwamah* (bernilai secara syariat), yakni memiliki nilai yang layak atau boleh untuk mendapatkan kompensasi.
- b) Manfaat barang harus dapat diserahkan (taslim). Bukan barang yang tidak dapat diserahkan, karena adanya kelemahan. Baik kelemahan

³⁷ Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam (Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2020). 10.

³⁸ Ibid. 124.

inderawi (al-ajzu alhissi) misalnya menyewa satpam yang buta, atau kelemahan syar'i (al'ajzu al-syar'i), misalnya memperkerjakan wanita haid untuk membersihkan masjid.

- c) Manfaat barang harus dapat dirasakan oleh pihak penyewa (*musta'jir*), dengan kata lain manfaat harus dapat diwakilkan, jika tidak dapat diwakilkan Ujrah tidak sah. Misal tidak boleh membayar orang untuk berpuasa, shalat, dan lain-lain.
- d) Manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang melainkan manfaat suatu benda. Harus mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diadakan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria dan realita.

Objek Ujrah dapat berupa manfaat barang dan/jasa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Manfaat barang atau jasa tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal dan peratutran perundang-undangan.
- b) Manfaat barang atau jasa dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak penyewa atau pengguna jasa.
- c) Manfaat atas barang atau jasa dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak penyewa atau pengguna jasa.
- d) Manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas.

e) Spesifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas.³⁹

5) Ma'qud (objek perjanjian atau jasa/imbalan)

Barang yang dijadikan objek jasa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak mu'ajjir. Kriteria barang yang boleh dijasakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa perjasaan.

b. Syarat Ujrah

Secara garis besar, syarat Ujrah ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan Ujrah (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-Sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa Ujrah yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya.⁴⁰

1) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad Ujrah tidak dipersyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan Ujrah. Sementara baligh adalah syarat bagi berlakunya akibat hukum Ujrah (*syuruth al-nafadz*). Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan

³⁹ Evan Hamzah Muchtar, *Corporate Governance: Konsep Dan Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021). 116.

⁴⁰ Ibid,

bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.

2) Syarat pelaksanaan Ujrah (*syurut al-nafadz*)

Akad Ujrah dapat terlaksanakan bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad Ujrah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka Ujrah tidak sah.⁴¹

3) Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah Ujrah adalah sebagai berikut:

- a) Adanya unsur suka rela dari pihak yang melakukan akad. Syarat ini terait dengan para pihak, suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.
- b) Manfaat barang atau jasa yang dijasakan harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad Ujrah. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila jasa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa jasa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad Ujrah. Menurut kalangan Hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya jasa, bila akad bersifat mutlak. Sementara menurut Syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya jasa, karena hal ini untuk memperjelas masa jasa.

⁴¹ Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System), 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2012). 126.

c) Objek jasa

Obyek jasa bisa diserahterimakan: artinya barang jasaan tersebut adalah milik sah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang tersebut jasaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu itu.

Mempunyai nilai manfaat menurut syara': manfaat yang menjadi obyek Ujrah diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada ditangan penyewa. Berkaitan dengan —waktu dan manfaat ada beberapa pandangan:

- 1) Imam Syafi'i : waktu manfaat atas barang jasaan harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir. Ia mencontohkan; "apabila seseorang menyewa sebuah rumah satu tahun dengan akad perbulan, maka transaksi jasa tersebut mengalami ketidakjelasan dan dipandang batal. Oleh sebab itu, untuk keabsahannya akad tersebut harus diulang setiap bulan".
- 2) Berbeda dengan Imam Shafi'i, jumhur ulama berpendapat lebih menekankan pada aspek kejadian riilnya. Maka, akad di atas dipandang sah dan mengikat untuk bulan pertama setelah dilakukan pembayaran. Sedangkan bulan berikutnya, jika erjadi pembayaran dianggap sah meski tanpa ada akad lagi, sebagaimana yang terjadi pada *al-bay'al- mu'athah*.⁴²

Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek jasa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang dijasakan jasanya.

⁴² Ibid, 133.

Objek jasa juga harus dapat terpenuhi secara syar'ī, oleh karena itu, tidak sah jasa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syariat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fiqih.

- d) Manfaat barang atau jasa yang dijasakan hukumnya mubah secara syara'. Seperti jasa buku untuk belajar, jasa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan jasa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'.
- e) Bila Ujrah berupa jasa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah Ujrah atau menyewa 48 Ibid., 133. 40 jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa, bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa. Imam Malik dan Syafi'I berpendapat bahwa diperbolehkan jasa jasa mengajar Al-Qur'an. Ulama Malikiyah memperbolehkan bagi *muadzin* atau imam untuk mengambil upah, tapi tidak memperbolehkan pengupahannya atas shalat. Hal ini berdasarkan analogi terhadap pekerjaan yang tidak wajib.
- f) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasa tersebut. Semua manfaat yang dijasakan adalah hak bagi yang menyewa.
- g) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku dimasyarakat. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan menyewa barang untuk digunakan tapi tidak sesuai dengan

fungsinya. Misalnya menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.

- h) Syarat yang terkait dengan barang harus dapat diserahkan-terimakan (taslim) saat akad bila barang tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung atau simbolik, seperti jasa rumah dengan menyerahkan kuncinya.
- i) Syarat yang terkait dengan upah atau uang jasa adalah upah harus berharga dan jelas bilangannya atau ukurannya.
- j) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan, yaitu:
 - 1) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang; syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang;
 - 2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi;
 - 3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai;
 - 4) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya;
 - 5) Manfaat barang objek jasa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, jasa semacam ini tidak sah; termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah jasa jasa menyusui, karena dalam hadanah;
 - 6) Manfaat dapat diserahkan-terimakan;
 - 7) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.
- 4) Syarat-syarat yang mengikat dalam Ujrah (*syurut al-luzum*)
 - a) Barang atau orang yang dijasakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi

cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad jasa. Bila suatu ketika barang yang dijasakan mengalami kerusakan maka akad Ujrah rusak (*fasakh*) dan tidak mengikat kedua belah pihak.

- b) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional pemeliharaan barang jasa yang sifatnya ringan adalah tanggung jawab yang menyewa. Dalam hukum adat, jika barang jasa rusak berat, maka tanggung jawab yang menyewakan, namun jika rusak ringan adalah tanggung jawab yang menyewa.⁴³
- c) Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad Ujrah. Udzur bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad Ujrah.⁴⁴

5. Barang dapat diserahterimakan, termasuk manfaat yang digunakan oleh penyewa.

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak

- a. Hak dan kewajiban pemberi jasa adalah:
 - 1) Berhak menerima pembayaran harga jasa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Ujrah;
 - 2) Wajib menyediakan barang yang dijasakan atau jasa yang diberikan. Dalam menyediakan barang jasaan, pemberi jasa dapat membuat, membeli, atau menyewa barang yang akan dijasakan termasuk melengkapi dan menyediakan sarana yang diperlukan sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh penyewa. Begitu pula apabila ada kecacatan dari barang jasa yang menyebabkan kerusakan manfaat dari objek barang

⁴³ Ibid, 125.

⁴⁴ Ibid, 120.

jasa, pemberi jasa berkewajiban menjelaskan kecacatan tersebut kepada penyewa, dan apabila cacat tersebut diketahui setelah terjadinya akad, maka pemberi jasa memberikan hak opsi (*khiyar*) kepada penyewa untuk membatalkan akad jasa atau mendapat pengurangan atas pembayaran imbalan jasa. (*khiyar*) kepada penyewa untuk membatalkan akad jasa atau mendapat pengurangan atas pembayaran imbalan jasa.

- 3) Wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang dijasakan;
 - 4) Wajib menjamin bila terdapat cacat pada barang yang dijasakan;
 - 5) Wajib bertanggung jawab atau kerusakan barang yang dijasakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau bukan karena kelalaian pihak penyewa;
 - 6) Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pemberi jasa atau pemberi jasa menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atau suatu barang dan/atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada penyewa atau pengguna jasa (pernyataan salah);
 - 7) Wajib menjamin bahwa barang yang dijasakan atau jasa yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Ujrah.⁴⁵
- b. Hak dan kewajiban penyewa adalah:
- 1) Berhak menerima dan memanfaatkan jasa atau barang sesuai yang disepakati dalam Ujrah;
 - 2) Wajib membayar harga jasa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Ujrah;
 - 3) Wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dijasakan yang disebabkan oleh pelanggan dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Ujrah atau

⁴⁵ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015). 183.

karena kelalaian pihak penyewa. Namun apabila asset yang dijasa rusak tanpa pelanggaran dari yang dibolehkan atau lalai dalam menjaganya dari pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut karena ketika penyewa diizinkan oleh pemberi jasa untuk menikmati manfaat dari asset yang dijasa, ia tidak dianggap sebagai penjamin dari asset yang dijasa itu.

- 4) Wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai dengan yang disepakati dalam Ujrah;
- 5) Wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penyewa atau pengguna jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan/atau jasa pihak pemberi jasa atau pemberi jasa (muajir) (pernyataan qabul).⁴⁶

E. Macam-Macam Upah

a. Ujrah *A'mal* atau *Asykhah*

A'mal atau *Asykhah* adalah akad jasa atas jasa/pekerjaan seseorang Ujrah yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir dan upah yang diberikan disebut ujarah (*fee*). Ujrah *a'mal* terbagi dua, yaitu:

- 1) Ujrah khusus Yaitu Ujrah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah
- 2) Ujrah musytarik Yaitu Ujrah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

⁴⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

b. *'Ayn (muthlaqah)* atau *'ala al-a'yan*

Ayn (muthlaqah) atau *'ala al-a'yan* adalah akad jasa atas manfaat barang, Ujrah yang digunakan untuk penyewa asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset. Objek jasa pada Ujrah ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli asset selama masa jasa atau pada akhir masa jasa. Para ahli hukum muslim membagi Ujrah muthlaqah menjadi dua bentuk:

- 1) Menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu, bentuk ini banyak diterapkan dalam jasa-menyewa barang/asset;
- 2) Menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu, bentuk ini dipakai untuk menyewa pekerja/atau tenaga ahli untuk usaha-usaha tertentu.

c. *Muntahiya Bittamlik*

Muntahiya Bittamlik yaitu transaksi jasa menyewa antara pemilik objek jasa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek jasa yang dijasakan dengan opsi perpindahan hak milik objek jasa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai dengan akad atau akad Ujrah atas manfaat barang yang disertai dengan janji perpindahan hak milik atas barang jasa kepada penyewa setelah selesai atau diakhirinya akad Ujrah.

Jenis Ujrah muntahiya bittamlik dapat dilakukan melalui beberapa cara:

- 1) Melalui pemberian (perpindahan kepemilikan tanpa pembayaran);
- 2) Melalui perpindahan kepemilikan (jual beli) pada akhir jasa untuk pembayaran hadiah;
- 3) Melalui perpindahan kepemilikan (jual beli) pada akhir jasa sejumlah yang ditentukan dalam jasa;
- 4) Melalui perpindahan kepemilikan bertahap (jual beli) dari asset yang di jasa;

- 5) Melalui proses jual dan jasa kembali (*sale and lease back*) atau *operating lease*.⁴⁷

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN – MUI/III/2002 tentang Ujrah *muntahiyah bit tamlik* memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan umum
 - a) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ujrah berlaku pula pada akad al-Ujrah *al-muntahiyah bit tamlik*.
 - b) Perjanjian untuk melakukan akad al Ujrah *al-muntahiyah bit tamlik* harus disepakati ketika ketika awal akad Ujrah ditandatangani.
 - c) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
- 2) Ketentuan khusus
 - a) Para pihak yang melakukan al-Ujrah *almuntahiyah bit tamlik* harus melaksanakan akad Ujrah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan dengan cara jual beli (*bay'*) atau pemberian hibah, hanya dapat dilaksanakan setelah masa Ujrah selesai.
 - b) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad Ujrah adalah wa'd (janji) yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ujrah selesai.⁴⁸

d. Ujrah *maushufah fi al-dzimmah*

Ujrah maushufah fi al-dzimmah yaitu akad Ujrah atas manfaat suatu barang (manfaat '*ayn*) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

⁴⁷ Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018). 77.

⁴⁸ *Ibid.*, 127.

Terdapat sejumlah aturan terkait Ujrah maushufah fi al-dzimmah dalam fatwa DSN MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 antara lain:

- 1) Ketentuan terkait manfaat barang (manfaat ‘Ain) dan pekerjaan (‘Amal). Manfaat barang dan pekerjaan dalam akad ini, harus:
 - a) Diketahui dengan jelas dan terukur spesifikasinya (*ma’lum mundhabith*) supaya terhindar dari perselisihan dan sengketa (*al-niza’*).
 - b) Dapat diserahkan, baik secara hakiki maupun secara hukum;
 - c) Disepakati waktu penyerahan dan masa Ujrahnya ; dan
 - d) Sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Ketentuan terkait barang jasa
 - a) Kriteria barang jasa yang dideskripsikan harus jelas dan terukur spesifikasinya;
 - b) Barang jasa yang dideskripsikan boleh belum menjadi milik pemberi jasa pada saat akad dilakukan;
 - c) Pemberi jasa harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan dan menyerahkan barang jasa;
 - d) Barang jasa diduga kuat dapat diwujudkan dan diserahkan pada waktu yang disepakati;
 - e) Para pihak harus sepakat terkait waktu serah terima barang jasa; dan
 - f) Apabila barang yang diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria pada saat akad dilakukan, oenyewa berhak menolaknya dan meminta ganti sesuai kriteria atau spesifikasinya yang disepakati.

- 3) Ketentuan terkait ujarah
 - a) Ujarah boleh dalam bentuk uang dan selain uang;
 - b) Jumlah ujarah dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan;
 - c) Ujarah boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai kesepakatan; dan
 - d) Ujarah yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagai milik pemberi jasa.⁴⁹

e. Ujarah *tasyghiliyyah*

Ujarah *tasyghiliyyah* yaitu manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang jasa kepada penyewa.⁵⁰

f. Ujarah '*ala al- manafi*'

yaitu Ujarah yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam Ujarah ini tidak diperbolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

g. Ujarah Multijasa

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, yang dimaksud dengan pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Menurut Fatwa DSN tersebut, ketentuan pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

⁴⁹ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2019). 124.

⁵⁰ Ainul Yaqin, Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020). 117.

- 2) Dalam hal LKS menggunakan akad ijārah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijārah.
- 3) Dalam hal LKS menggunakan akad kafālah, maka ia harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijārah.
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah/fee).
- 5) Besar ujarah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.⁵¹

F. Hak Menerima Upah

a. Selesai Bekerja

Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah bahwa Nabi saw., bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringnya kering.” (HR. Ibnu Majah).⁵²

Artinya, bila sudah tiba waktu yang ditentukan untuk membayar upah, maka upah tersebut harus dibayarkan dan tidak boleh menunda-nundanya.

- 1) Mengalirnya manfaat, jika Ujarah untuk barang.
- 2) Apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, Ujarah menjadi batal.
- 3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat

⁵¹ Ibid.

⁵² Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz II (Khairo Mesir: Darul Hadits, 2010).816.

pada masa itu sekalipun tidak terpenuhinya keseluruhan.

- 4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua, belah pihak sesuai dengan syarat, mempercepat bayaran.⁵³
- b. Hak dan kewajiban Masing-Masing Pihak Dalam transaksi jasa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang dapat dan/atau harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan atau yang menerima jasa.
- c. Hak dan kewajiban yang menyewakan (*mu'ajjir*)
- 1) Pihak yang menyewakan berhak menerima harga jasanya.
 - 2) Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek jasa-menyewa, karena ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.
 - 3) Pihak yang mengizinkan pemakaian barang yang dijasakan kepada orang yang menyewakan.
 - 4) Pihak yang menyewakan memelihara keberesan barang yang dijasakannya, seperti memperbaiki kerusakan yang ada pada barang yang dijasakannya, kecuali jika kerusakan tersebut ditimbulkan oleh pihak penyewa.
- d. Hak dan kewajiban bagi pihak penyewa (*musta'jir*), yaitu:
- 1) Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang jasaannya.
 - 2) Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian jasaannya oleh orang lain, sekalipun tidak seizin orang yang menyewakannya. kecuali di waktu sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian itu

⁵³ Sohari Sahrani dan Ru'fa Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 170.

tidak boleh, maka tidak diperbolehkan adanya penggantian pemakai.

- 3) Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran jasa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian Penyewa harus menjaga dan memelihara barang jasaan.
- 4) penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri.
- 5) Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang jasaan karena kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaiannya sendiri.

G. Waktu Pembayaran Upah

Jika Ujrah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan penangguhannya dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'idan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'ajir menyerahkan zat benda yang dijasa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan.⁵⁴

Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut:

- a) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- b) Jika menyewa barang, uang jasaan dibayar ketika akad jasa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat

⁵⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019)..

barangyang diUjrahkan mengalir sesama penyewaan berlangsung.⁵⁵

H. Berakhirnya Akad Upah Mengupah

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad al-Ujrah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

- a) Uzur dari pihak penyewa seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b) Uzur dari pihak yang dijasa, seperti barang yang dijasakan harus dijual untuk membayar hutang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
- c) Uzur pada barang yang dijasa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.
- d) Menurut jumhur Ulama, Ujrah adalah akad lazim, seperti jual-beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk digantidengan barang yang lain, Ujrah tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. Ujrah dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, sepertihancurnya rumah yang dijasakan.⁵⁶

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad Ujrah bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah,

⁵⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, Dan Sosial*.

⁵⁶ Ibid.

apabila salah seorang meninggal dunia maka akad Ujrah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-Maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad Ujrah.⁵⁷

Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad al-Ujrah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a) Objek al-Ujrah hilang atau musnah seperti, rumah yang dijasakan terbakar atau kendaraan yang dijasakan hilang.
- b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-Ujrah telah berakhir. Apabila uang dijasakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang dijasa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c) Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d) Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang dijasakan disita Negara karena terkait adanya utang, maka akad al-Ujrah nya batal.⁵⁸

Sementara itu, Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, al-Ujrah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a) Terjadinya cacat pada barang jasaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b) Rusaknya barang pada barang yang dijasakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.

⁵⁷ Ghuffron Ihsan Sapiudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010). 283.

⁵⁸ Ibid.

- d) Telah terpenuhinya manfaat yang diadakan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e) Menurut Hanafiyah, salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan al-Ujrah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.⁵⁹

I. Unsur Riba dalam Ujrah

Menurut terminology fiqih, Riba tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu. Riba adalah tambahan-tambahan dalam perkara tertentu. Riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Riba menurut Abdurrahman al-Jaiziri adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak sama menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Menurut Muhammad Abduh, riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang) karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁶⁰

Riba merupakan transaksi haram dan termasuk dosa besar. Pelaku riba mendapatkan laknat dari Allah dan dijauhi dari rahmatNya. Riba dikategorikan sebagai dosa besar. Dan riba yang dikategorikan sebagai dosa besar adalah riba qard, riba fadhal dan riba nasa'i karena kedua riba tersebut mengandung ziyadah atau bunga. Sedangkan riba ta'hir yaitu riba yadh yaitu riba tanpa unsur ziyadah, hanya memiliki ekses kerusakan atau fasid dalam akad atau transaksi dan termasuk dosa kecil. Riba termasuk satu dari tujuh perbuatan yang membinasakan. Al Qur'an telah memaklumkan perang

⁵⁹ Ibid, 122.

⁶⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

antara para pemakan riba dengan Allah dan Rasul-Nya. Itu merupakan ancaman keras yang tidak ada duanya dibandingkan dengan maksiat lainnya. Karena siapa saja yang mencermati segala problematika di dunia yang klasik maupun modern, pasti akan mendapatkan kenyataan bahwa semua problematika ekonomi tersebut ujungnya akan kembali kepada bentuk kemungkaran berat ini. Oleh karena itu seorang pengusaha muslim harus menjaga diri agar tidak terjerumus dari kubangan riba dan menjauhi segala aktivitas usaha dalam bentuk transaksi haram. dalam Islam tidak dibolehkan untuk membuat trik transaksi yang bertujuan untuk menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya⁶¹

Larangan riba yang termasuk transaksi haram ini dengan otomatis akan membatalkan akad Ujrah yang akan dilakukan karena termasuk dalam hal yang membatalkan Ujrah karena rusaknya barang yang akan diberikan upah, karena barang tersebut mengandung riba.



⁶¹ Fathul Wahab. Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi. Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah (2017) Vol. 02 No. 02.

DAFTAR RUJUKAN

- A. khumedi ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. bandar lampung: pusat penelitian dan penerbit IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Abdul Majid dan Dian Andayani. *Pendidikan Agama Islam Berbasisi Kompetensi, Konsep, Dan Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Abdullah AL-Mushlih dan shalah Ash-Shawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*,. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- abi daud sulaiman. "No Title." *Kitab Sunan Abu Daud* jilid 3-4 (n.d.): 283.
- akhmad farroh hasan. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kotemporer*, n.d.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. malang: Uin-Maliki Malang-Press, 2018.
- Ardi. "Tokoh Masyarakat",. Wawancara, 2022.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Asdi Mahastya, 2006.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Chuzaimah Tahido yango, Hafiz Anshary. "Problematika Hukum Islam Kontemporer," 53. Jakarta: LSIK, 1994.
- Cornelia Asga Dwitami. ""Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Limit Paylater (Studi Kasus Di Akun Jasa Gesek Tunai @Jelascair.Real)." Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Religius Indonesia. "Kbbi,"

2008.

fandi tjiptono. *Pemasaran Jasa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Fandy Aria Mardhika. “Tinjauan Hukum Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko VapeBroo Surakarta)”.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Fattah, Hanurawan dan. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

H. Syaikh, dan ariyadi dan norwili. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: k-media, 2020.

Hendi suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010.

Ibn Rusyd. juz II. “Bidayah Al- Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashi,” n.d.

Indah Hermiati. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)”.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung., 2019.

Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Jayusman, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *Asas* 14, no. 02 (2023): 15–30. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

johan arifin. “Statistic Bisnis Terapan Dengan Microskop Excel 2007,” 2008, 69.

Kalhaf, Abdul Wabah. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.

Konsumen, Perlindungan. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* 2003, no. 1 (1999): 1–5.

Kusumaningsih, Ayu Putri. “HUTANG PIUTANG MELALUI MEDIA ONLINE KREDIVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh : Ayu Putri K,” 2020.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Jakarta: Balai Pengembangan Fungsional, 1995.

moh nazir. *Metode Penelitian*, 1985.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Muhammad Prabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*, 2006.

Muhammad Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syari'ah*,. Yogyakarta: P3EI Press, 2008.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nurliana, Miftah Ulya, Sukiyat. *Hadis-Hadis Muamalah*. Yogyakarta: kalimedia, 2020.

rachmat syafe'i. *Fiqh Muamalah*, 2001.

rahmat syafei. *Fiqh Muamalah*. bandung: IAIN sunan gunung djati, 1987.

sirajudin. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: pustaka belajar, 2008.

Siti Mutmainah Amir Haluku. “Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai

Pada Aplikasi Bukalapak Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Sindulang 1 Kota Manado).” IAIN Manado, 2020.

Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. medan: Febi UIN-Press, 2018.

sugiyono. *Metode Penelitian*. bandung: alfabeta, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

